

# **PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK**

**ELISABET SEKARDIANA, SUDARYONO, SE, MM**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2007

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dipungut di Indonesia yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang yang dituju undang undang untuk dikenakan pajak) berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tujuan dilakukannya penelitian pada Kejaksaan Negeri Depok adalah untuk mengetahui penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kejaksaan Negeri Depok dan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut undang undang perpajakan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung mengenai objek yang diteliti, wawancara, dan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan materi penulisan ilmiah ini. Dari hasil penelitian mengenai penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Depok, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan dalam penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara Kejaksaan Negeri Depok dengan perpajakan .